MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 257/PUU-XXIV/2026

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

KAMIS, 9 JULI 2026

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 257/PUU-XXIV/2026

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Adi Haryanto
2. Muhammad Rizki

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 9 Juli 2026, Pukul 13.28 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo (Ketua)
2) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
3) M. Guntur Hamzah (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Adi Haryanto
2. Muhammad Rizki

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

… : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 257 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, silakan, Para Pemohon atau Pemohon.

2. PEMOHON: ADI HARYANTO [00:56]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Adi Haryanto. Beralamat di Kampung Uwung Girang, Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Dan untuk selanjutnya, Yang Mulia, Pemohon kedua.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Silakan.

4. PEMOHON: MUHAMMAD RIZKI [01:30]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Izinkan saya memperkenalkan diri, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Rizki yang beralamat di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon II, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik. Sudah pernah beracara di MK?

6. PEMOHON: ADI HARYANTO [01:50]

Sebelumnya belum pernah, Yang Mulia, ini (…)

7. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Dua-duanya?

8. PEMOHON: ADI HARYANTO [01:54]

Pertama, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Dua-duanya, ya?

10. PEMOHON: ADI HARYANTO [01:56]

Ya.

11. PEMOHON: MUHAMMAD RIZKI [01:56]

Siap, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Baik. Nanti agendanya kami akan respons dari Permohonan ini jika sudah disampaikan oleh Pemohon atau Para Pemohon mengenai mungkin ada yang perlu diperbaiki, dilengkapi, dan sebagainya.

Sekarang agendanya penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dulu dari Para Pemohon. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

13. PEMOHON: ADI HARYANTO [02:23]

Baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Yang Mulia.

Pertama, kami mungkin akan menyampaikan ringkasan dari Permohonan kami, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Ya, silakan, ya.

15. PEMOHON: ADI HARYANTO [02:35]

Pertama bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dengan berbunyi … yang telah dianggap telah dibacakan.

Dan yang kedua bahwa Pemohon merupakan perorangan seorang Warga Negara Indonesia, mahasiswa hukum, dan pemimpin masa depan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan

hak konstitusional dalam bernegara hukum yang dijamin oleh … dan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ketiga. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2025.

Nomor 4. Bahwa Para Pemohon mengacu pada batu uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kesemuanya menjadi landasan hak konstitusional Para Pemohon, masing-masing ketentuan a quo berbunyi, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Dan kemudian batu uji selanjutnya, Yang Mulia, Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Lalu nomor 5, Yang Mulia, yang menjadi ringkasan pengujian kami ini bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dan juga dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Acuan utama berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 itu, Yang Mulia, mendorong kami sebagai mahasiswa hukum untuk menguji terkait Undang-Undang Partai Politik, yang menurut kami dalam Undang-Undang Partai Politik belum ada norma ataupun aturan yang mengatur terkait rangkap jabatan partai … ketua umum partai politik.

Dan yang keenam. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana yang ditulis oleh Prof. Miriam Budiardjo, Guru Besar Universitas Indonesia, bahwa beliau menyatakan, "Partai politik merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi, yang artinya partai politik harus tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai maupun prinsip dalam negara demokrasi." Oleh karena hal itulah, kami sebagai Pemohon mengajukan keinginan untuk menambahkan suatu norma baru yang melarang ketentuan ketua umum partai merangkap jabatan sebagai pejabat publik, Yang Mulia.

Dan yang ketujuh. Bahwa sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk turut menjaga tegaknya prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Tanggung … tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui upaya konstitusional untuk mencegah terjadinya conflict of interest atau penyalahgunaan kepentingan. Berangkat dari hal tersebut, kami menyatakan tanggung jawab merupakan beban moril kami sebagai

mahasiswa hukum untuk mencegah adanya praktik abuse of power tersebut, Yang Mulia.

Dan yang kedelapan. Bahwa Para Pemohon merupakan generasi muda Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

16. KETUA: SUHARTOYO [07:47]

Ya, untuk ini … ini masih bagian Legal Standing?

17. PEMOHON: ADI HARYANTO [07:53]

Gimana, Yang Mulia?

18. KETUA: SUHARTOYO [07:55]

Ini masih bagian Legal Standing?

19. PEMOHON: ADI HARYANTO [07:57]

Ya, bagian Pokok Perkara, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Oh, pokok … sudah pokok. Silakan lanjutkan, tapi poin-poinnya saja, jangan semua disampaikan, nanti dilanjutkan Petitumnya.

21. PEMOHON: ADI HARYANTO [08:04]

Baik, Yang Mulia.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, untuk Pokok Perkara yang kami ajukan. Bahwa Pemohon dapat terhindar dari potensi kerugian hak konstitusional apabila Mahkamah Konstitusi menguji konstitusional Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Dasar … Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Oleh karena itu, terdapat sebab akibat yang jelas antara berlakunya norma Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik yang mengatur larangan rangkap ketua umum partai politik dengan jabatan publik dan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon.

Kurang lebih, Yang Mulia, yang saya sampaikan bahwa terkait Pokok-Pokok Perkara yang hari ini (…)

22. KETUA: SUHARTOYO [08:52]

Oke, sekarang ditutup dengan Petitumnya.

23. PEMOHON: MUHAMMAD RIZKI [09:10]

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Izinkan saya membacakan Petitum, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [00:15]

Silakan.

25. PEMOHON: MUHAMMAD RIZKI [09:15]

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Mengatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain dan ketua umum partai politik dilarang merangkap jabatan sebagai presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, kepala lembaga pemerintah, non-pemerintah, kepala Daerah, wakil kepala daerah, komisaris BUMN, dan komisaris BUMD'.

Yang ketiga, Yang Mulia. Mengatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tersebut di atas.

Yang terakhir, Yang Mulia, nomor 4. Memerintahkan penguatan[sic!] putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Itulah Petitum dari Para Pemohon, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [10:25]

Baik, terima kasih.

Sekarang diperhatikan, ada catatan dari Majelis Hakim atau mungkin penasihatan berkaitan dengan Permohonan Saudara.

Yang pertama. Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk memberikan catatan dan penasihatan.

27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon, ya, Saudara Muhammad Rizki dan Adi Haryanto. Ini langsung hadir, ya, dua-duanya. Tanpa kuasa, ya?

28. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:05]

Ya.

29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:05]

Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

30. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:08]

Baru pertama kali.

31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:08]

Baru kali ini. Langsung ya, tidak menggunakan (…)

,

32. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:10]

Langsung, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:10]

Oke, oke. Saudara belajar dari mana bikin Permohonan?

34. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:14]

Belajar di kampus, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:16]

Kampus?

36. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:16]

Di kampus.

37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:17]

Ada memang mata kuliah?

38. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:21]

Mata kuliah hukum tata negara.

39. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:23]

Oh, bagian dari hukum tata negara.

40. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:24]

Hukum tata negara.

41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:25]

Dan salah satu tugasnya adalah membuat Permohonan ini?

42. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:29]

Membuat Permohonan, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:30]

Ini? Yang ini? Ditugasin ini?

44. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:32]

Kalau ini bukan dari tugas kuliah, Yang Mulia. Karena ini memang berangkat dari beban moril kami sebagai mahasiswa hukum.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:40]

Oh, beban moril. Jadi, tidak ada kaitannya dengan mata kuliahnya, ya?

46. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:42]

Ya. Benar, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:43]

Dan sudah dikonsultasikan dengan dosen-dosen, supaya ini … belum … belum pernah?

48. PEMOHON: ADI HARYANTO [11:49]

Belum pernah, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:50]

Oh, belum pernah. Oke, baik.

Jadi begini, ya. Jadi yang pertama, Saudara perlu baca dulu PMK 7/2025, itu Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, Nomor 7/2025. Sementara Saudara … yang Saudara jadikan rujukan itu PMK 2/2021. Berarti ini menandakan, ya, belum mempelajari hukum acara. Karena PMK 2/2021 yang Saudara buat itu, yang Saudara cantumkan di sini, di Permohonan, itu sudah dicabut, ya, oleh PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, yang berlaku sekarang itu PMK 7/2025. Nah, di situlah kelihatan, ya, struktur Permohonan Saudara itu 5, sampai angka V, itu cukup sampai angka IV saja. Setelah Kewenangan Mahkamah, angka I. Angka II, Kedudukan Hukum (Legal Standing). Angka III, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Dan yang kelima … yang ke-IV, Petitum, ya. Jadi seperti itu anunya itu … strukturnya berdasarkan PMK 7/2025. Itu satu. Saudara nanti perbaiki.

Kemudian yang kedua, ini adik-adik mahasiswa, oke, semangatnya oke menyangkut apa … ya, belajar sambil praktik, ya. Yang kedua, ini Anda perlu menjelaskan ini lagi kaitannya dengan legal standing-nya. Jadi, legal standing Saudara ini masih … masih anu ini, masih sumir nih, ya. Anda tidak menjelaskan mahasiswa, bukti bahwa masih aktif sebagai mahasiswa, ya, KTM-nya, KTP-nya, kan gitu, dilampirkan semua, mahasiswa di mana, apa kegiatannya selama ini, kan begitu. Supaya tahu bahwa ini ada kaitannya dengan Permohonan atau norma yang Saudara minta diuji. Ya, jadi … nah di situlah juga Anda mesti menjelaskan, ya, kenapa Saudara dirugikan dengan norma itu. Ya, apakah Saudara … apakah ini adik-adik mahasiswa berdua ini sedang apa … sedang … karena kan mengatakan bahwa jangan jadi presiden, menteri, jangan jadi pejabat ini, berarti apakah Anda pengin mau masuk di jabatan itu, sehingga anda terhalangi, gitu kan? Apalagi memang dalil Saudara mengatakan, "Terhalangi dalam kedudukannya persamaan hukum di depan pemerintahan." Lho apa memang ada yang menghalangi Anda untuk mau jadi pejabat, gitu kan, pejabat pemerintahan? Enggak ada kan yang menghalangi? Nah, itu dia bagaimana Saudara menjelaskan itu, ya, di … untuk memperlihatkan bahwa Anda dirugikan dengan berlaku norma itu. Karena kalau tidak di

… tidak Saudara jelaskan, ya, ini tidak merugikan Saudara nih. Sangat jauh nih hubungannya nih, apalagi kalau dilihat hubungan sebab akibat, kan, ya, causaal verband-nya itu, hubungan sebab akibatnya jauh nih.

Nah, mungkin Saudara menjelaskan ini berpotensi, ya, kan? Tidak hanya aktual, tapi juga potensial. Saya berpotensi jadi pejabat, saya berpotensi jadi apa, kan gitu, saya berpotensi. Jadi, larinya ke potensi-potensi. Nah, tapi bagaimana Saudara menjelaskan potensi itu, supaya nanti Mahkamah bisa menilai, "Oh, ini potensial ini," kan gitu. Karena potensi itu bukan sekadar potensi saja, tapi potensi yang besar kemungkinannya akan terjadi, kan gitu. Nah, itu dia anunya itu.

Jadi, Saudara dari segi legal standing-nya ini masih perlu diperbaiki, ya, diperkuat, dipertajam, supaya kelihatan ada legal standing apa tidak.

Masuk ke Posita. Saudara pengen apa … pasal ini … ini kan pasalnya berbicara tentang larangan rangkap jabatan untuk dia sebagai pengurus partai dan sebagai pengurus partai di partai lain, kan gitu. Nah, apakah ini sudah kompatibel dengan keinginan Saudara untuk memasukkan dalam norma pasal ini, ya, Pasal 2 ayat (1b) ini untuk memasukkan sekaligus melarang untuk ketua umum partai untuk menjadi presiden dan seterusnya yang Saudara minta ini, ya? Apakah itu kompatibel? Jangan-jangan bukan di sini nih norma ini yang Saudara terkait, ini tidak terkait dengan norma ini karena ini larangan untuk tidak merangkap jabatan antara di dua partai, kan gitu. Ya, enggak boleh dia. Masa seseorang dia pengurus di partai ini, pengurus juga di partai lain, kan enggak mungkin, kan gitu, makanya itu dilarangkan, kan begitu. Nah, sementara Saudara pengen untuk sekaligus dengan norma itu melarang dengan menambahkan frasa, gitu, ya.

Nah, kemudian juga pertanyaan yang selanjutnya yang Saudara perlu jawab, kenapa hanya ketua umum yang dilarang merangkap itu yang Saudara tidak membolehkan dia jadi presiden, menteri, dan seterusnya? Kenapa juga ketua umum? Jadi kalau sekjennya boleh? Jadi sekjen partai itu boleh jadi presiden, boleh jadi menteri, boleh jadi ini? Karena Anda melarang hanya ketua umum, gitu. Nah, itu bagaimana nanti kalau ini dikabulkan? Berarti sekjen boleh, wakil ketua boleh, ketua harian boleh. Yang Anda larang kan ketua umum saja? Kan gitu. Nah, apakah memang begitu maksud Saudara? Bagaimana dengan sekjen, bagaimana dengan ketua-ketua lain, bagaimana dengan dewan pembina, bagaimana dengan … nah macam-macamlah. Kan di partai itu banyak jabatan. Berarti jabatan lain boleh, gitu kan? Nah, apakah begitu? Nah, itu kan berarti Anda, ya, ingin menyelesaikan satu masalah, tapi menimbulkan masalah baru, kan begitu. Jadi enggak selesai, enggak tuntas, sehingga Permohonan Saudara bisa dinilai ini kabur atau ditolak, kan begitu.

Kemudian yang fatal juga, yang penting juga di sini, Saudara meminta supaya itu tidak boleh merangkap presiden, menteri, kepala

lembaga negara, kemudian bupati, wali kota, dan termasuk komisaris BUMN. Sementara itu, terminologi yang menyangkut apa … menteri, ya, terminologi yang menyangkut komisaris, itu sama sekali tidak ada dalam Posita Saudara. Itu bagaimana tiba-tiba muncul di Petitum? Gitu. Nah, kan begitu. Karena kalau apa yang ada di Petitum itu kan, itu mestinya sudah ada pembahasan atau ada, ya, terminologi itu, diksi itu sudah ada di Posita, supaya itu inline. Tapi kalau tidak di Posita, berarti kan dia tidak inline jadinya karena beda nanti maknanya, gitu kan. Nah, itu dia apa … yang harus Saudara perbaiki, ya, perkuat lagi di ini.

Kemudian demikian juga di Petitum yang Saudara, ya, rumuskan … ya, Petitum yang Saudara rumuskan ini, ya, dan ini kan hanya terkesan ini hanya yang Saudara bidik ini hanya ketua-ketua umum semua nih, yang di tabel itu, yang Saudara sampaikan, ya. Nah, bagaimana, ya, prinsip partai politik itu memang adalah sebagai … apa namanya … sebagai sarana, ya, instrumen untuk apa namanya … untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Ya, kalau begitu nanti orang bilang, "Ngapain kita masuk partai, ketua umumnya, sudah jadi … susah-susah jadi ketua umum, enggak bisa jadi presiden. Sudah … sudah susah-susah jadi ketua umum, enggak bisa jadi menteri." Nah, itu yang harus … jadi ini partai ini mau dibawa untuk apa? Nah, itu yang harus semua pertanyaan kontemplatif yang mesti Saudara renungkan juga. Coba Saudara nanti bayangkan kalau Anda jadi ketua umum sudah susahnya bukan main, ya, mendapat kepercayaan menjadi ketua umum, tiba-tiba Anda enggak boleh jadi presiden, enggak boleh jadi menteri, enggak boleh. Itu Anda ketua umum untuk kepentingan siapa kalau begitu? Ya, itu semua dijawab juga secara apa namanya … kontemplatif, ya. Kira-kira gimana? "Oh, ya, orang bikin partai politik kok enggak boleh? Jadi ketua umumnya berarti … ya, kalau begitu enggak usah jadi ketua umum, jadi sekjen saja, jadi wakil ketua umum saja, supaya bisa jadi presiden, bisa jadi menteri," kan begitu. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang mesti Saudara jawab sendiri secara imajiner, gitu kan. Supaya bisa memberi penjelasan yang lebih filosofis, ya, di apa namanya … di Permohonan Saudara.

Kemudian, di Petitum Saudara ini, ya, enggak perlu pakai penutup, ya, sampai ada penutup, itu V … angka V.

Nah, Petitumnya saja, Petitumnya ini Anda … apakah yang Saudara maksudkan ini misalnya secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, ini bertentangan dan tidak … nah, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini lengkap. Coba nanti anu, ya, Dek, ya, perhatikan caranya apa namanya … Petitum yang dikabulkan oleh Mahkamah atau ditolak, itu sudah memenuhi standar Petitumnya, supaya … karena kalau mau teknis saya jelaskan di sini terlalu memakan waktu untuk … tetapi intinya Petitum yang Saudara buat ini masih kurang baik, gitu, ya, kurang tepat, ya. Karena apa? Pertama Saudara sama Pasal 2 ayat (1b), Pasal 2 ayat (1b), itu disatukan saja. Jadi, antara

bertentangan dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Memang dulu tidak salah, ini model dulu. Kalau sekarang tidak begini lagi, ya, Petitum ini. Itu disatukan saja. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai dan apa … dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, begitu. Jadi, antara bertentangan dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu dalam satu Petitum, gitu, ya. Kemudian Saudara memasukkan ini nanti apa … dan ketua umum partai politik dilarang. Ini kan menjadi dua norma di sini kan jadinya kan? Anda menambah jadinya dua norma. Norma larangan untuk dia rangkap jabatan dengan partai lain dan Saudara membuat, menambah norma. Nah, ini bagaimana Anda menjelaskan, apakah Mahkamah Konstitusi dapat melakukan hal-hal seperti itu? Meskipun ada praktik-praktik, tapi Saudara harus jelaskan juga kenapa itu harus Mahkamah … apa namanya … Anda mewajibkan Mahkamah untuk melakukan itu, kan begitu. Supaya kita tahu reasoning-nya, supaya bisa, "Oh, ini begini, begini boleh ini. Oh, ini enggak boleh, kalau yang lain tidak boleh." Tapi kalau tidak ada argumentasinya susah juga.

Saya kira itu, ya, Saudara, sebagai mahasiswa yang ingin coba-coba untuk learning by doing, ya, jadi belajar sambil ini … mempratikkan, enggak apa-apa, sepanjang ini memang berangkat dari kepedulian Saudara, bukan karena ada latar belakang lain yang Saudara … tapi kalau memang ini sebagai mahasiswa memiliki apa … kepedulian, ya, yang tinggi terhadap penegakan konstitusi, wah itu kita sangat merasa … apa namanya … banggalah dengan mahasiswa-mahasiswa seperti itu.

Saya kira dari saya cukup, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

50. KETUA: SUHARTOYO [25:15]

Baik. Terima kasih, Prof, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Para Pemohon.

Saudara Adi Haryanto, ya, sama Saudara Muhammad Rizki. Ini Muhammad Rizki kuliah di Jakarta atau di Bima?

52. PEMOHON: MUHAMMAD RIZKI [25:41]

Izin, Yang Mulia. Saya kuliah di Jakarta, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:45]

Di Jakarta, ya. Sama-sama dengan (…)

54. PEMOHON: MUHAMMAD RIZKI [25:47]

Siap, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:47]

Ya. Di fakultas hukum mana?

56. PEMOHON: ADI HARYANTO [25:50]

Saya sendiri di Universitas Tama Jagakarsa, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:55]

Tama Jagakarsa. Si Muhammad Rizki juga?

58. PEMOHON: MUHAMMAD RIZKI [25:58]

Izin, Yang Mulia. Saya di Universitas Indra Prasta, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:02]

Oh, ya. Oke, tapi kalian berdua punya mimpi yang bagus ini, ya.

Baik. Yang pertama gini, ini masih mahasiswa, ya. Kalau bisa Permohonan itu ada halamannya, ya. Saya lihat di sini halamannya tidak ada nih.

Yang kedua mungkin soal … ini yang kedua soal typo ini. Ini misalnya di halaman depannya, "Untuk selanjutnya disebut," tapi hanya utu saja … *untu* saja, *k*-nya tidak ada, ya. Ini typo-typo ini nanti coba dicermati, ya.

Kemudian *beramaan*, maksudnya itu ada *bersamaan*, tapi tulisnya *beramaan*. *Kedudukannya*, ini *kedudukan ya*, ada kekurangan. Ini typo nih, nanti coba diperhatikan, ya.

Nah kemudian, tadi yang soal hukum acara terkait dengan pengujian undang-undang, Yang Mulia Prof. Guntru sudah diingatkan dalam Permohonan masih PMK 2, ya, 2021, sudah diganti dengan PMK 7/2025, nanti disesuaikan, dan itu hanya bagian keempat, tidak ada sampai dengan bab kelima, ya. Di sini pakai penutup, tidak perlu penutup nanti, ya. Nanti bisa lihat contoh-contoh permohonan di MK itu, supaya bisa diikuti.

Kemudian, ini nanti juga soal norma ini penulisannya. Kalau saya lihat di sini Perihalnya ini, Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1b), ya. Ini penulisannya 1b atau ayat 1 huruf b, ya, nanti dipastikan, ya, supaya nanti dilihat normanya itu.

Nah, kalau di dalam Perihal ini pakai lembaran negara, tambahan lembaran negara, di Petitum justru tidak ada. Nah, justru Petitum itu harus dicantumkan, ya. Kalau dalam Perihalnya tidak ada, Petitum justru wajib. Itu harus dicantumkan, ya. Jadi … tapi karena ini sudah ada, ya, tetap saja lembaran negara, tahun dan nomor, kemudian tambahan lembaran negara, nomornya.

Nah, kemudian yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya, itu nanti ditambahkan Pasal 24 ayat (2), ya. Karena saya lihat di sini langsung 24C ayat (1), ya. Jadi ada 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang lainnya saya lihat sudah ada. Tapi nanti coba dipastikan nanti, ini terkait Kewenangan Mahkamah di angka 3, ya. Itu nanti dipikirkan untuk ini masuk ke bagian Posita, ya. Bagian ketiga yang Kewenangan Mahkamah ini, kalau bisa masuk ke bagian Posita. Menekankan bahwa Mahkamah pernah memaknai norma yang diuji dalam beberapa putusan, ya. Tapi itu kan uraiannya itu, putusannya apakah terkait norma ini atau yang lainnya, ya?

Kemudian, ada juga yang menarik dari Yang Mulia Prof. Guntur tadi, soal apakah norma yang diajukan ini tepat atau tidak. Karena ini larangan rangkap jabatan bagi pendiri dan pengurus untuk partai yang sama. Nah, kalau misalnya Para Pemohon menghendaki supaya di-insert merangkap jabatan, sebagaimana dalam Petitum, ini justru nanti akan merusak konstruksi norma, ya. Karena norma itu larangan untuk merangkap jabatan di partai politik yang lain. Bagaimana kalau seorang di dua partai politik kan? Itu kan tidak … tidak boleh. Nah, apakah ingin insert di dalam sini, tepat tidak norma ini atau jangan-jangan normanya yang lain, ya? Nanti coba di … istilah Prof. Guntur dikontemplasi dulu, ya, supaya apakah tepat tidak norma yang diajukan ini.

Kemudian bacaan saya juga sama, ini ingin di-insert di dalam Petitum, ya, tapi uraian di dalam Positannya itu tidak … kurang kuat, ya. Bangun argumentasi yang kuat pakai teori, asas, doktrin, ya, perbandingan, silakan. Di luar negeri misalnya, apakah memang tidak boleh merangkap? Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan bahwa salah satu fungsi dari parpol itu adalah rekrutmen pejabat publik. Nah, apakah setelah dia jadi bupati, gubernur, wali kota, atau jadi presiden, lalu tidak boleh merangkap, ya? Nah, itu coba bangun argumentasi yang kuat kenapa tidak boleh merangkap. Tapi, ya, ini nanti pastikan dulu normanya ini pas tidak yang diajukan ini, ya.

Nah, kemudian, biasanya kalau terkait … pernah ada juga ajukan permohonan partai politik, dia mempersoalkan masa jabatan ketua umum, misalnya dibatasi dua kali. Tapi kan di dalam undang-undang itu ditegaskan, itu terkait hal itu diatur dalam anggaran dasar/anggaran

rumah tangga. Artinya apa? Diberikan kewenangan otonomi pada partai politik tersebut untuk menentukan, berapa lama masa jabatannya. Nah, kalau misalnya seperti ini, apa tidak bertentangan dengan salah satu dari fungsi parpol? Misalnya, ya. Atau mungkin ada banyak contoh-contoh yang bisa diangkat, perbandingan dengan negara lain, kelemahan kalau dia merangkap jabatan itu seperti apa, ya?

Nah, kemudian ini juga harus dipikirkan, apakah … tadi yang oleh Prof. Guntur ingatkan, apakah hanya jabatan ketua umum atau misalnya dia ketua DPD partai tertentu di satu provinsi, lalu dia jadi gubernur? Kemudian misalnya Para Pemohon menghendaki supaya dia tidak boleh merangkap jabatan. Nah, bangun argumentasi itu kenapa tidak boleh, ya. Justru banyak partai itu ketua DPD-nya adalah kepala daerah. Itu dari segi akses dan finansial kan bagus. Tapi kalau Para Pemohon ingin misalnya melarang itu, nah bangun argumentasi yang kuat. Kenapa harus melarang? Atau misalnya contoh-contoh di beberapa tempat karena dia merangkap, misalnya ada terjadinya korupsi atau apa, terserah, ya. Di bangun argumentasi supaya bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan Permohonan ini.

Nah, kemudian, ya, Alasan-Alasan Permohonan itu nanti coba juga terkait dengan akumulasi kekuasaan, memunculkan konflik kepentingan, atau mereduksi hak warga negara yang lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama, misalnya kan. Para Pemohon ingin satu ketika misalnya menduduki jabatan, tapi bersaing dengan ketua umum partai misalnya atau ketua partai di daerah tertentu, misalnya. Padahal itu memang salah satu fungsi dari partai politik adalah rekrutmen pejabat publik, ya.

Nah, itu nanti coba dipastikan, ya.

Nah, kemudian nanti terakhir Petitum ini, ya. Ini menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf b kan ini dinyatakan bertentangan sepanjang tidak dimaknai. Tapi kemudian di ayat (3) menyatakan … angka 3 itu tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tersebut di atas. Ini apa tidak dobel nih, redundant. Jadi, kalau misalnya sudah bertentangan dan sepanjang tidak dimaknai, itu seperti yang ini … jadi bagian ketiga ini sebenarnya sudah tidak perlu lagi, angka 3 ini, ya. Langsung masuk ke angka 4 jadi angka 3, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara dan seterusnya, ya.

Nah, itu saya kira catatan saya terkait hal ini. Nanti coba dipertimbangkan, semua diserahkan kembali kepada Para Pemohon supaya … apakah mau perbaiki atau tidak, ini saran ini tidak wajib, ya. Silakan kalau mau diikuti, silakan, supaya … karena ada waktu masa perbaikan nanti.

Saya kira itu catatan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [35:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Para Pemohon, diperhatikan beberapa catatan dari Majelis. Ini proporsionalitasnya juga diperhatikan. Ini Alasan-Alasan Permohonan kan hanya beberapa halaman. Karena tidak diberi halaman, jadi enggak bisa menyebutkan nomornya, nanti diberi halaman, ya, untuk Permohonannya.

Di dalam menguraikan Kewenangan Mahkamah banyak, beberapa halaman nih? Kemudian di Legal Standing juga cukup banyak, tapi di Alasan Permohonan yang sebenarnya substansi yang penting malah hanya 3 halaman ini, 3 atau 2,5, 3 … malah 2, hanya 2 karena 1 lembar terakhir Petitum. Ini justru proporsionalnya anu di apa … rasionya di … dipertimbangkan nanti. Karena dalam Kewenangan Mahkamah itu sebenarnya hanya kutip saja Pasal 24C ayat (1), kemudian Undang-Undang MK Pasal 10, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang P3 yang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, baru PMK. Jadi, 5 itu saja sudah cukup untuk dasar hukum bahwa karena yang diuji adalah berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang 2/2011, maka Mahkamah berwenang. Nah, itu saja. Satu halaman saja cukup kalau untuk kewenangan.

Kemudian, Legal Standing, kutip Putusan-Putusan 6/2005, kemudian apa … Pasal 51, Putusan 11/2007, itu juga bahwa Pemohon sebagai apa? Kuatkan argumentasinya, apakah cukup dengan sekarang mendalilkan atau menjelaskan sebagai mahasiswa, generasi muda, sejauh mana kerugiannya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Karena ini kan rangkap jabatan yang tidak diinginkan oleh Para Pemohon berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b itu. Itu … ini harus hati-hati karena Petitum yang diinginkan, itu harus berangkat dari anggapan kerugian hak konstitusional yang Anda miliki. Di situ Anda sebagai apa dulu. Perorangan. Ketua umum partai merangkap jabatan apapun. Bisa tidak orang yang bukan anggota partai, orang yang bukan pengurus partai mempersoalkan norma itu? Itu kan harus hati-hati. Kalau hanya menarasikan sebagai mahasiswa, generasi muda, dan lain sebagainya, sejauh mana keterkaitan antara hak konstitusional yang dimiliki dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Itu yang paling mendasar itu supaya mendapatkan legal standing tadi.

Kemudian, Positanya ini nanti tolong dielaborasi lagi, supaya proporsional anunya … substansi Permohonan. Jadi … karena di Posita ini seharusnya yang menguraikan lebih banyak dibanding Legal Standing, Kewenangan Mahkamah, apalagi Petitum. Jadi lebih … substansinya musti lebih banyak, bisa 60% sendiri atau 50%. Yang 50% selebihnya dibagi tiga itu, Petitum, Kewenangan Mahkamah, dan Legal Standing. Bahkan Posita itu bisa 60%, masih … rasio masih apa … masih logis itu.

Kemudian, Posita itu penekanannya pada adanya pertentangan antara norma yang diuji dengan hak konstitusional yang dijadikan dasar pengujian itu harus dielaborasi, sejauh mana? Kalau ini kan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), sejauh mana? Itu dielaborasi dalam Posita.

Kemudian yang terakhir, Petitum. Betul, saya sepakat dengan Para Hakim, Para Yang Mulia tadi. Jadi, kalau sudah minta angka 2 pemaknaan seperti itu, yang angka 3 tidak perlu lagi. Ini kan model-model Petitum lama. Jadi cukup yang atas ini ditambah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat atau Undang-Undang Dasar … bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Jadi, tidak mengikatnya itu … tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya digabung saja di angka 2.

Itu yang … kemudian penutupnya tidak perlu karena tanpa berharap besar pun kami pasti akan pertimbangkan. Jadi, kami tidak pernah membeda-bedakan permohonan satu dengan lainnya. Jadi, pemohon yang berharap besar dengan pemohon yang berharap biasa pun bagi kami kan tidak … tapi bagi kami memperlakukannya sama. Jadi, tidak perlu ada penutup seperti itu. Nanti dipertimbangkan sekali lagi berkaitan dengan proporsionalitasnya itu.

Ada yang mau disampaikan, Pemohon?

61. PEMOHON: ADI HARYANTO [40:04]

Izin, Yang Mulia. Mungkin kami … apa namanya … akan mempertimbangkan ada beberapa masukan untuk menjadi bahan revisi Pemohon, Yang Mulia.

Untuk ini, Yang Mulia. Pertanyaan tadi tidak bisa dijawab sekarang?

62. KETUA: SUHARTOYO [41:20]

Yang apa?

63. PEMOHON: ADI HARYANTO [41:21]

Yang terkait salah satunya kenapa Pemohon memfokuskan pada diksi kata *ketua umum partai*.

64. KETUA: SUHARTOYO [41:30]

Ya, itu nanti di … dijawab saja dalam perbaikan kalau memang itu perlu dijawab.

65. PEMOHON: ADI HARYANTO [41:35]

Baik, Yang Mulia. Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [41:39]

Ya, baik. Kalau belum ada buktinya, nanti dilengkapi, ya, pada saat perbaikan, ya. Oke, nanti dicek kembali buktinya. Kalau sudah cukup, ya, tidak apa-apa, tapi kalau belum cukup, dicukupkan, termasuk bukti yang sudah direkatkan materai dan sudah di apa … disahkan oleh pejabat yang mengesahkan. Kalau di Undang-Undang Bea Materai itu kan kantor pos untuk bukti-bukti … alat bukti yang akan dibawa ke pengadilan itu pendelegasian … untuk pengesahan alat bukti itu direkati materai dan dicap itu yang diberi mandat adalah kantor pos itu untuk pengesahannya bahwa bea materai itu betul sudah dibayar dan cara pembayarannya pun sudah benar. Kan banyak menteri-menteri yang ditengarai juga tidak asli atau banyak yang tidak sah, tidak … tidak … atau palsu, sehingga pengesahannya ada pada kantor pos itu. Mungkin Pemohon juga … bahwa Para Pemohon mungkin sudah tahu.

Baik, untuk perbaikan, Majelis memberikan waktu hingga Rabu, 22 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, dicatat. Perbaikan bisa diajukan melalui online maupun offline, langsung. Kemudian Perbaikan Permohonan hanya bisa diajukan sebanyak satu kali selama tenggang waktu. Kalau sampai lebih dari satu kali, maka yang dipertimbangkan adalah perbaikan yang pertama yang masih dalam tenggang waktu. Kemudian jika akan mengirim perbaikan melalui pos dalam amplopnya ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 257, supaya tidak tertukar dengan dokumen lain yang dikirim ke MK yang juga melalui pos, nanti supaya lebih memudahkan. Kemudian Perbaikan disertai dengan softcopy dalam bentuk file Word dan alat bukti sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Kemudian Permohonan sudah ditandatangani karena ini Para Pemohon mengajukan secara sendiri tanpa menggunakan kuasa hukum, maka permohonan … Perbaikan Permohonan sudah ditandatangani oleh Para Pemohon secara sendiri, bukan oleh kuasa hukumnya. Jelas, ya? Baik.

Baik. Terima kasih untuk persidangan siang hari ini kepada Para Pemohon.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 9 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah).

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature)* dengan dilengkapi sertifikat elektronik.